



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, maka perlu dilakukan penataan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

2

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI

dan

BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- d. Bupati adalah Bupati Sinjai.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- f. Organisasi Pemerintah adalah Organisasi Pemerintah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai yang merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sinjai;
- g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai;
- h. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai;
- i. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

3

- j. Sub. Bagian adalah Sub. Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai;
- k. Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai yang merupakan unsur staf pemerintah Kabupaten Sinjai.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai merupakan unsur staf dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan berkewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah, lembaga teknis daerah dan perangkat daerah lainnya sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Rincian pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4

BAB III ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Kabupaten
 - b. Asisten Tata Praja terdiri dari :
 - 1) Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
 - Sub Bagian Otonomi Daerah
 - Sub Bagian Pemerintahan Umum
 - Sub Bagian Kecamatan, Kelurahan dan Kerjasama
 - 2) Bagian Pemerintahan Desa
 - Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa
 - Sub Bagian Kelembagaan dan Aparatur Desa
 - Sub Bagian Pendapatan, Kekayaan, dan Kerjasama Desa
 - 3) Bagian Hukum dan HAM
 - Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
 - Sub Bagian HAM, Informasi dan Bantuan Hukum
 - Sub Bagian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa
 - c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - 1) Bagian Administrasi Pembangunan
 - Sub Bagian Pengendalian Pembangunan
 - Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
 - Sub Bagian Perhubungan, Pekerjaan Umum, Budaya dan Pariwisata
 - 2) Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - Sub Bagian Koperasi, UKMK, Penanaman Modal, Perindustrian, Perdagangan dan BUD
 - Sub Bagian Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
 - Sub Bagian Pertambangan, Energi, dan Lingkungan Hidup
 - 3) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
 - Sub Bagian Pendidikan, Ormas, Kepemudaan, Olah Raga, dan Kesehatan,
 - Sub Bagian Kependudukan, Catatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan, KB, Agama dan Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Asisten Administrasi Umum
 - 1) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
 - Sub Bagian Protokol dan Perjalanan
 - Sub Bagian Hubungan Masyarakat
 - Sub Bagian Santel dan PDE
 - 2) Bagian Keuangan dan Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
 - Sub Bagian Penatausahaan Keuangan
 - Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan Keuangan
 - 3) Bagian Umum dan Perlengkapan
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Sub Bagian Rumah Tangga
 - Sub Bagian Perlengkapan
 - 4) Bagian Organisasi dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
 - Sub Bagian Analisis dan Akuntabilitas Kinerja
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Pemberdayaan Aparatur
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

5

- 2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 8

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati
- (2) Asisten Sekretariat Daerah diangkat diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Kabupaten sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (3) Kepala Bagian diangkat diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati

BAB V TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala Sub. Bagian serta Pejabat Fungsional pada Sekretariat Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup sendiri maupun antar satuan organisasi dan/atau perangkat daerah lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB VI STAF AHLI

Pasal 10

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Tugas dan fungsi staf ahli bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Staf ahli bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan
 - b. Staf ahli bidang hukum, politik dan pemerintahan
 - c. Staf ahli bidang sosial dan sumber daya manusia.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2003) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

6

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 29 Desember 2010

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai
Pada tanggal 29 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,


MANSYUR A. YACUB


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2010 NOMOR 16



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Lampiran : 1 Peraturan Daerah Kab. Sinjai
 Nomor : 16 Tahun 2010
 Tanggal : 29 Desember 2010

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI



BUPATI SINJAI,
 ttd
 AMDI RUDITANTO ASAPA



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI**

I. UMUM

Kebijakan dalam penataan kelembagaan pemerintah daerah diarahkan pada upaya rightsizing yaitu upaya penyederhanaan birokrasi pemerintahan yang diarahkan untuk mengembangkan organisasi yang lebih proposional datar, hirarki yang pendek dan terdesentralisasi kewenangannya.

Perubahan fungsi-fungsi pemerintahan (reinventing government) dalam rangka mendukung terwujudnya satu pemerintahan yang lebih baik (good local governance), pemerintah daerah diharapkan menciptakan organisasi perangkat daerahnya yang lebih efisien dan partisipatif.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam bentuk Sekretariat Daerah.

Dengan dasar tersebut, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada Pasal 10 ayat (1), jenis organisasi perangkat daerah meliputi Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam menyusun kebijakan dan menggorganisasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10 ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 10 ayat (2)



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

9

Cukup jelas

Pasal 10 Ayat (3) Lingkup tugas staf ahli adalah:

a. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan

Lingkup tugas Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan meliputi isu-isu strategis penguatan institusi ekonomi meliputi usaha mikro, kecil, menengah dan konsep pengembangan unggulan daerah serta mendesain konsep kebijakan strategis dalam bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan.

b. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan

Lingkup tugas Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Daerah meliputi isu-isu strategis tentang pengembangan daerah, bidang hukum, Politik dan Pemerintahan. Nomenklatur Staf Ahli sedapat mungkin mencerminkan bidang keahlian yang dimiliki pemangku jabatan sehingga tugas yang dilaksanakannya tidak bertentangan dengan tugas organisasi perangkat daerah yang telah ada.

c. Staf Ahli Bidang Sosial dan Sumber Daya

Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia meliputi pengembangan aspek kesehatan, pendidikan, baik yang berhubungan dengan isu-isu strategis maupun desain model kebijakan, implementasi kebijakan serta evaluasi kebijakan bidang sosial, kemasyarakatan dan pembangunan sumber daya manusia.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 16